



Unit Pelayanan SIM

JL. YOS SUDARSO NO.111 321624 0733323865

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres Kota Lubuklinggau / Unit Pelayanan SIM

PERPANJANGAN SIM A & C

No. SK : PERPOL NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN DAN PEN

Persyaratan

1. SURAT KESEHATAN DARI DOKTER YANG DIREKOMENDASIKAN
2. SURAT PSIKOLOGI DARI DOKTER YANG DIREKOMENDASIKAN
3. MEMBAWA KARTU SIM YANG AKAN DIPERPANJANG
4. MEMBAWA KARTU KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEMOHON SIM DATANG MEMBAWA SYARAT SYARAT YANG TELAH DITENTUKAN PEMOHON SIM MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN PETUGAS MELAKUKAN REGISTRASI PETUGAS MELAKUKAN IDENTIFIKASI PETUGAS MENCETAK SIM PEMOHON SIM LANGSUNG MENGAMBIL SIM DAN MEMBAYAR KE CORNER BANK YANG TELAH DISEDIAKAN

Waktu Penyelesaian

30 Menit

10 MENIT CETAK

10 MENIT PENDAFTARAN

10 MENIT IDENTIFIKASI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERPANJANGAN SIM A Rp.80.000,-

PERPANJANGAN SIM C Rp.75.000,-

Produk Pelayanan

1. PERPANJANGAN SIM A & C



Unit Pelayanan SIM

JL. YOS SUDARSO NO.111 321624 0733323865

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres Kota
Lubuklinggau / Unit Pelayanan SIM

Pengaduan Layanan

POLRES LUBUKLINGGAU